



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU  
AMPAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Ampar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

22. Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU AMPAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
BATU AMPAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU  
AMPAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

| NO. | NAMA                   | JENIS KELAMIN | DESA             | JABATAN                                       |
|-----|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | BELKIS                 | Perempuan     | Ambarawa         | Sekretaris PPS                                |
| 2   | ITA LESTARI            | Perempuan     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | FERBIYANTI MAFIKA SARI | Perempuan     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | RAMLAN. AJ             | Laki-Laki     | Batu Ampar       | Sekretaris PPS                                |
| 2   | SUSAN JUWITA           | Perempuan     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | WAHYUDI SAPUTRA        | Laki-Laki     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | EKA RAHADI, A.Md.Kep   | Laki-Laki     | Medan Mas        | Sekretaris PPS                                |
| 2   | FAIZAL                 | Laki-Laki     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | EMY WIDYAWATI          | Perempuan     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | NOVA NOVRIAWAN         | Laki-Laki     | Muara Tiga       | Sekretaris PPS                                |
| 2   | RAHMAT TRIYONO         | Laki-Laki     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | WEMPI NANURU           | Laki-Laki     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | MARDIAN                | Laki-Laki     | Nipah Panjang    | Sekretaris PPS                                |
| 2   | BILHIKMAH              | Perempuan     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | MUSLIMAH               | Perempuan     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | DAHLAMI                | Laki-Laki     | Padang Tikar Dua | Sekretaris PPS                                |
| 2   | EGI FIRMANDA           | Laki-Laki     |                  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | YUNITA NINGSIH         | Perempuan     |                  | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |



| NO. | NAMA                 | JENIS KELAMIN | DESA              | JABATAN                                       |
|-----|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | DEVI INDRASARI       | Perempuan     | Padang Tikar Satu | Sekretaris PPS                                |
| 2   | BUDIANTO             | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | AHMAD YANI           | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | MUASWIN WIDODO       | Laki-Laki     | Sumber Agung      | Sekretaris PPS                                |
| 2   | FEBY SETYANINGSIH    | Perempuan     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | RUSMANTA             | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | AMAN ABDILLAH        | Laki-Laki     | Sungai Besar      | Sekretaris PPS                                |
| 2   | SABDAR SANUR         | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | BUSRI                | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | HERIAL               | Laki-Laki     | Sungai Jawi       | Sekretaris PPS                                |
| 2   | YEMI                 | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | NANIK ASTUTI         | Perempuan     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | LANGGENG SUJATMIKO   | Laki-Laki     | Sungai Kerawang   | Sekretaris PPS                                |
| 2   | SITI AMALYAH         | Perempuan     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | ICE FITRIANNI        | Perempuan     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | INGSIH RATNA SARI    | Perempuan     | Tanjung Beringin  | Sekretaris PPS                                |
| 2   | TIKA                 | Perempuan     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | YUDA SAMUEL EKARISTA | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | ISKANDAR             | Laki-Laki     | Tanjung Harapan   | Sekretaris PPS                                |
| 2   | SUDIR                | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | DEKA AL AFGAN        | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | INAYATULLAH          | Laki-Laki     | Tasik Malaya      | Sekretaris PPS                                |
| 2   | SULAIMAN             | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | SADIKIN              | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |
| 1   | RAMLI                | Laki-Laki     | Teluk Nibung      | Sekretaris PPS                                |
| 2   | MAYA SARI            | Perempuan     |                   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
| 3   | ADE BAGUS SETIONO    | Laki-Laki     |                   | Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum             |

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO